



## YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG

No. Akta Notaris : 03 Tanggal 09 Januari 2018 Notaris : H. DARMAWAN WIJAYA, SH. MKn.

SK KEMENKUMHAM : No. AHU - 0000221. AH.01.04 Thn 2018

Daftar Yayasan : No. AHU - 0000295. AH.01.12 Thn 2018 Tgl. 11-01-2018

Alamat : Jalan Raya Brawijaya Mojopahit - Gunung Sugih No.1 Rt.01 Rw.01 Dusun V Kampung Mojopahit  
Punggur - Lampung Tengah Hp. 0857 6978 7079 Email : [lkpa\\_lamteng@yahoo.com](mailto:lkpa_lamteng@yahoo.com) Kode Pos : 34152

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : A01/02/KPTS-YCCAL/IV/2021

**T E N T A N G**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KOBER CENDIKIA KIDS**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**TAHUN 2021**

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan masyarakat dibidang pendidikan Non Formal dan In Formal maka perlu di bentuk dan didirikan lembaga pendidikan anak usia dini .
- b. Bahwa dengan adanya PAUD Kober banyak anak usia dini di lingkunga sekitar yang bisa mengenyam pendidikan sejak dini dengan murah dan terjangkau.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan lembaga PAUD.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
  5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
  6. Akta Pendirian Yayasan yang mencantumkan yayasan dapat mendirikan/menyelenggarakan layanan pendidikan Non Formal/In formal.

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG Mendirikan Pendidikan anak usia dini dengan segala perangkatnya ( Pengurus terlampir dalam surat keputusan ini)
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran di PAUD dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik di PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan dan bantuan lainnya yang sah.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Punggur  
Pada Tanggal : 16 April 2021



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kab.Lampung Tengah
2. Kepala Kampung Mojopahit
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN CIKAL CENDEKIA AZ ZAHRO LAMPUNG  
Nomor : A01/ /KPTS-YCCAL/IV/2021  
Tanggal : 16 April 2021  
Tentang : Pendirian PAUD KOBER CENDIKIA KIDS  
Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

**SUSUNAN PENGURUS**  
**PAUD KOBER CENDIKIA KIDS**  
Kampung Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

Pembina : 1. Yayasan Cikal Cendekia Azzahro Lampung  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Kepala : Herlina Oktavia,SPd  
Sekretaris : Siti Nuraeini  
Bedahara : Al Sofiana  
Pengajar : 1. Al Sofiana  
2. Rika Nofita,S.Pd.I  
3. Herlina Oktavia,S.Pd  
4. Sindi Enita  
5. Siti Nureini

Ditetapkan di : Punggur  
Pada Tanggal : 16 April 2021

